

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/KAB/13.19/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Triadi Abdul Kadir

No.KTP/SIM/Paspor : 3215051507740009

Alamat : Dusun Krajan RT 008 RW
001 Desa Cibalongsari Kec.
Klari

Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 15 Juli 1974

Pekerjaan/Jabatan : PPKD

Nama : Sofiyan, SE

No.KTP/SIM/Paspor : 3215050904750006

Alamat/Tempat Tinggal : Perum Mustika Prakasa RT
009 RW 012 Desa
Cibalongsari Kec. Klari

Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 09 April 1975

Pekerjaan/Jabatan : Komisioner Panwascam
Klari

Nama : Udin Pahrudin

No.KTP/SIM/Paspor : 3215011306890002

Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Sembang RT 002
RW 005 Desa Belendung
Kec Klari

Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 07 Agustus 1989

Pekerjaan/Jabatan : Komisioner Panwascam
Klari

Nama : Wawan Suryawan
No.KTP/SIM/Paspor : 3215051006810010
Alamat/Tempat Tinggal : Graha Pratama Permai RT
032 RW 005 Desa
Anggadita Kec. Klari
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 10 Juni 1981
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner Panwascam
Klari

dengan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 21 Februari 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 01/TM/PL/ADM/PANWASCAM KLARI/13.19/II/2019 selanjutnya disebut sebagai **Penemu**;

MELAPORKAN

Sodikin (Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 5 Partai Gerindra Nomor Urut 8) yang beralamat di Perumahan Terangsari Blok H7/14 Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**.

Majelis Pemeriksa :

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Penemu

- a) Bahwa pada Hari rabu tanggal 06 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB bertempat di Aula Kantor Desa Cibalongsari, Kec.Klari ada kegiatan minggon

desa yang dipimpin oleh sdr. Sodikin sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari

- b) Bahwa PPKD Desa Cibalongsari memberikan Laporan kepada Panwascam Klari pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 14.00 WIB yang bertempat di Sekretariat Panwascam Klari
- c) Bahwa Setelah Menerima laporan dari PPKD desa Cibalongsari dilakukan investigasi dari tanggal 14 sampai dengan 22 Februari 2019
- d) Bahwa Sdr. Sodikin hadir dan memimpin rapat minggon selaku sekretaris desa Cibalongsari dan melakukan aktifitas kerja seperti biasanya sebagai Sekretaris Desa.
- e) Bahwa Sdr. Sodikin telah ditetapkan Oleh KPU Kab. Karawang sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kab. Karawang dalam pemilihan umum tahun 2019 daerah pemilihan 5 Partai Gerindra Nomor urut 8.
- f) Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB Panwascam Klari mengadakan rapat pleno yang hasilnya patut diduga bahwa yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Pada badan usaha Milik Negara dan/atau badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat Pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali”* Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasal 7 ayat (1) huruf k *“mengundurkan diri sebagai:*
 - 1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;
 - 2. Kepala Desa;

3. *Perangkat desa yang mencakup unsur staff yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan Koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;*
4. *Aparatur Sipil Negara;*
5. *Anggota Tentara Nasional Indonesia;*
6. *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
7. *Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.*

2. Bukti-bukti Penemu

Untuk membuktikan dalil-dalil dalam temuannya, Penemu mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan sebagai berikut:

Bukti P-1 Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Nomor: 14.1/Kep.003/Ds.-/2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Kaur Desa Cibalongsari Diwilayah Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;

Bukti P-2 Foto Struktur Organisasi Desa Cibalongsari Kecamatan Klari;

Bukti P-3 Daftar Nominatif Penerima SILTAP Periode Juli – Desember 2018 Desa Cibalongsari Kecamatan Klari tertanggal 28 Juli 2018;

Bukti P-4 Lampiran BA DCT Keputusan KPU Karawang tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bukti P-5 Surat Teguran Kecamatan Klari
Nomor : 141/400/Kec tanggal 11
Oktober 2018

Bukti P-6 Pemberitaan Media Radar
Karawang Edisi Tanggal 4 Januari
2019 dengan Judul “60 Persen
APBDes Cibalongsari Untuk
Infrastruktur”

Bukti P-7 Pemberitaan Media Radar
Karawang Edisi 14 Januari 2019
dengan judul “Cibalongsari
didominasi pendatang”

Bukti P-8 Foto Pengawasan

Bukti P-9 Surat Teguran II Nomor:
141/31/Kec tanggal 6 Februari
2019;

Bukti P-10 Pemberitaan Media Radar
Karawang Edisi 8 Februari 2019
dengan judul “Nyaleg, Sekdes
Cibalongsari Masih Ngantor”;

PETITUM

Berdasarkan bukti dan uraian diatas, panwascam klari memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan dari Penemu seluruhnya;
- 2) Mendiskualifikasi Terlapor dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karawang dalam Pemilu tahun 2019 di Daerah Pemilihan Karawang 5;
- 3) Diberhentikan dari jabatan sekretaris desa;
- 4) Apabila Bawaslu Kabupaten Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

3. Keterangan saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu menghadirkan 5 orang saksi yaitu **(1) sdr. Udin, (2) sdri. Djuhriah Suud Azuz, ST., (3) sdr. Tjatju Sutedja, (4) sdr. Tati Hayati, (5) sdr. H. Anas Subarnas.**

1) **Sdr. Udin (Kepala Dusun Pasir Panjang Desa Cibalongsari)** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilahirkan di Karawang tanggal 5 Oktober 1958;
- Bahwa saksi beralamat di Dusun Pasir Panjang RT 003/002 Desa Cibalongsari Kecamatan Klari;
- Bahwa saksi mengetahui Terlapor mencalonkan diri di Dapil Karawang 5;
- Bahwa Terlapor telah mengundurkan diri pada tanggal 01 Februari 2019;
- Bahwa Terlapor pada tanggal 8 Februari 2019 diundang rapat Minggon;
- Bahwa pada saat minggon, Terlapor memaparkan tentang Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terlapor mengundurkan diri dari jabatannya langsung dari Terlapor sendiri;
- Bahwa saksi menduga kedatangan Terlapor ke Minggon Desa berkaitan dengan posisinya sebagai ketua PSM yang melakukan kegiatan mengenai kesehatan masyarakat, bukan sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sebelum tanggal 8 Februari 2019 Terlapor pernah memimpin rapat Minggon;

2) **Sdri. Djuhriah Suud Azuz, ST (Kasi Pemerintahan Kecamatan Klari)** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir di Ternate 12 Oktober 1972;
- Bahwa saksi beralamat di Mutiara Nirwana D.1/7 RT 003/011 Desa Kondang Jaya Kecamatan Karawang Timur;
- Bahwa saksi adalah Kasi Pemerintahan Kecamatan Klari dan masih menjabat dalam jabatan itu sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terlapor tentang pencalonan dirinya sebagai calon anggota

legislatif dalam Pemilu 2019, namun Terlapor menjawab “Tidak Jadi”;

- Bahwa saksi memahami apabila ada Sekretaris Desa yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD maka harus mengundurkan diri;
- Bahwa saksi menanyakan pencalonan Terlapor sebagai anggota DPRD sekitar bulan September 2018;
- Bahwa setelah keluarnya Daftar Calon Tetap dari KPU Karawang, dan tercantum nama Terlapor di dalamnya, maka saksi melakukan surat teguran kepada Kepala Desa Cibalongsari untuk menonaktifkan Terlapor sebagai Sekdes;
- Bahwa setelah saksi memberikan surat teguran kepada Kepala Desa Cibalongsari, tidak ada lagi informasi berkaitan tentang terlapor;
- Bahwa panwascam klari memberikan informasi kepada saksi tentang Terlapor yang memimpin Rapat Minggon;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat teguran kedua kepada Kepala Desa Cibalongsari;
- Bahwa saksi belum menerima surat pengunduran diri Terlapor;
- Bahwa saksi dalam jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Klari menerangkan pengangkatan dan perubahan perangkat desa merupakan hak prerogratif Kepala Desa, dengan menempuh prosedur konsultasi ke Kecamatan, apabila sudah sesuai persyaratan, maka kecamatan mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk membuat Surat Keputusan pengangkatan atau pergantian;
- Bahwa rekomendasi dari kecamatan adalah dasar Kepala Desa membuat Surat Keputusan Pengangkatan atau Pergantian Perangkat Desa;
- Bahwa saksi setelah mengeluarkan dua kali surat teguran kepada Kepala Desa Cibalongsari tidak ada tanggapan;

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Cibalongsari tentang pergantian Terlapor belum diterima oleh saksi sampai sekarang;

3) **Tjatju Sutedja (Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cibalongsari)** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilahirkan di Karawang tanggal 30 September 1953;
- Bahwa saksi beralamat di Dusun Krajan RT 02/01 Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi adalah ketua Badan Permusyawaratan Desa Cibalongsari periode 2012 – 2018;
- Bahwa saksi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Cibalongsari tidak mengetahui adanya pergantian atau perubahan perangkat desa;
- Bahwa surat pengunduran diri Terlapor menurut saksi mungkin sudah diterima oleh ketua BPD yang baru;
- Bahwa menurut saksi apabila ada perubahan atau pengangkatan perangkat desa diselenggarakan pelantikan;
- Bahwa saksi dalam hal pergantian Terlapor dan pengangkatan pengganti terlapor tidak mengetahui adanya pelantikan;

4) **Titi Hayati (Kepala Desa Cibalongsari)** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilahirkan di Karawang pada tanggal 27 Desember 1970;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia diambil sumpahnya sebagai saksi;
- Bahwa saksi adalah kepala desa Cibalongsari Kecamatan Klari Periode 2013 – 2018 dan terpilih kembali menjadi kepala desa Cibalongsari periode 2018 – 2024;

- Bahwa saksi membenarkan Terlapor adalah Sekretaris Desa Cibalongsari;
- Bahwa saksi telah memberitahukan kepada camat Kecamatan Klari tentang pengunduran diri Terlapor sebagai sekdes Cibalongsari;
- Bahwa saksi telah menyerahkan surat pengunduran diri Terlapor kepada sdr. H. Anas.
- Bahwa surat pengunduran diri Terlapor adalah perbulan September 2018;
- Bahwa sdr. H. Anas menerangkan kepada saksi terkait kekurangan-kekurangan dari Surat Keputusan Kepala Desa Cibalongsari yang memberhentikan Terlapor dan mengangkat penggantinya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila surat keputusan yang tidak bernomor surat merupakan surat yang tidak sah;
- Bahwa Minggon di desa Cibalongsari dapat dipimpin oleh perangkat desa, kepala dusun, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa penggantian Terlapor sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari dan pengangkatan penggantinya tidak melakukan pelantikan;

5) **H. Anas Subarnas (Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Klari)** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilahirkan di Subang tanggal 6 Februari 1965;
- Bahwa saksi beralamat di Dusun Sukamakmur RT 010/004 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi adalah staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Klari;
- Bahwa Terlapor sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang secara aturan harus mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa terlapor sampai dengan adanya surat teguran dari kecamatan tidak menyampaikan surat pengunduran diri;

- Bahwa surat pemberhentian Terlapor dan Pengangkatan pengganti Terlapor tidak ada;
- Bahwa saksi menerima surat dari kepala desa Cibalongsari tentang pengangkatan pengganti terlapor pada tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa surat dari kepala desa Cibalongsari tersebut oleh saksi dikembalikan karena dalam surat pengangkatan pengganti Terlapor tidak sesuai aturan;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 Camat Kecamatan Klari melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan Klari mengintruksikan agar memberitahukan Kepala Desa Cibalongsari untuk segera mengganti dan penggantinya harus memenuhi syarat;
- Bahwa dalam surat pengunduran diri memang tertulis diajukan perbulan September;
- Bahwa saksi pada bulan Februari mengunjungi Desa Cibalongsari dan melihat Terlapor masih berada dalam ruangan Sekretaris Desa pada tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengunduran diri Terlapor sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa setelah kecamatan memberikan surat teguran pertama dan teguran ke II tidak ada balasan tertulis dari Kepala Desa Cibalongsari;
- Bahwa saksi menegaskan dirinya menerima surat pengunduran diri Terlapor baru pada tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa saksi pada saat menerima surat pemberhentian dan pengangkatan sekretaris desa cibalongsari tidak mengeluarkan tanda terima karena saksi menganggap surat tersebut tidak sesuai prosedur dan salah;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pergantian Sekretaris Desa adalah hak Kepala Desa tetapi tetap harus melalui persyaratan administrasi.

4. Uraian jawaban Terlapor

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terlapor memang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan 5;
- 2) Bahwa Terlapor sebelum berkas persyaratan calon masuk ke KPU sudah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa;
- 3) Bahwa Terlapor kadang mengunjungi kantor Desa Cibalongsari karena diminta untuk memperbaiki komputer;
- 4) Bahwa Terlapor diundang ke Minggon Desa Cibalongsari karena status Terlapor sebagai Petugas Sosial Masyarakat;
- 5) Bahwa pada saat minggon, Terlapor mengabarkan kepada peserta minggon tentang pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Desa;
- 6) Bahwa Terlapor membuat surat pengunduran diri pada tanggal 10 September 2018;
- 7) Bahwa Terlapor kadang membantu staf-staf desa Cibalongsari tentang Aplikasi baru yang diterapkan di desa;
- 8) Bahwa terlapor merasa dijejek oleh pemberitaan media masa karena sebelumnya Terlapor sudah memberi-tahukan kepada wartawan tentang status diri Terlapor yang sudah tidak lagi menjabat sebagai sekdes

5. Bukti-bukti Terlapor

Untuk membuktikan dalil-dalil dalam tanggapan/jawabannya, Terlapor mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan sebagai berikut:

Bukti T-1 Surat Keputusan Kepala Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Nomor: 460/Kep/ /Ds/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf dan Perangkat Desa Cibalongsari;

Bukti T-2 Surat Keputusan Kepala Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Nomor: 460/Kep/177/Ds/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf dan Perangkat Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang

Bukti T-3 Surat Pernyataan dari Terlapor yang mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari pada tanggal 1 September 2018;

6. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu dalam perkara *a quo* Majelis Pemeriksa menghadirkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra sebagai lembaga terkait yang menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1) Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang

a. Keterangan Secara Lisan

- Bahwa Asep Saepudin Muksin menghadiri undangan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Bahwa Asep Saepudin Muksin adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Divisi Hukum;
- Bahwa KPU Kabupaten Karawang sebagai penyelenggara Pemilu 2019 yang penyelenggaraannya sudah dilaksanakan, khususnya untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang Prosesnya dimulai dari pengajuan Calon oleh Partai Politik kemudian menjadi Daftar Calon Sementara, lalu dilakukan Verifikasi dan ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap;

- Bahwa KPU Kabupaten Karawang mengeluarkan keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018.
- Bahwa Penetapan DCT harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada pasal 245 ada persyaratan-persyaratan terkait dengan pencalonan, walaupun terkait dengan perangkat desa tidak disebutkan kecuali Kepala Desa dan lembaga yang sumber dananya bersumber dari APBN.
- Bahwa terkait dengan jabatan-jabatan yang disebutkan oleh undang-undang wajib mengundurkan diri;
- Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran calon anggota DPRD, ada format-format yang perlu diisi. Dan mengenai surat pernyataan pengunduran diri harus ditindaklanjuti dengan bukti yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti itu harus disampaikan kepada KPU baik dalam bentuk tanda terima surat pengunduran diri dari yang berwenang ataupun apabila masih dalam proses harus membuat surat pernyataan ketidakmampuan.
- Bahwa dalam proses pendaftaran Terlapor, KPU belum menerima bukti dari surat pernyataan tersebut;
- Bahwa surat pengunduran diri harus dibuktikan oleh pejabat terkait;
- Bahwa bukti tersebut wajib disampaikan kepada KPU;
- Bahwa paling lambat bukti tersebut harus sudah diterima KPU satu hari sebelum penetapan DCT;
- Bahwa dalam pandangan sdr. Asep Saepudin Muksin, pendaftaran Terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang mestinya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa ketika KPU menemukan ada persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang tidak lengkap, maka

KPU Kabupaten Karawang akan menghubungi pihak Partai Politik yang mengajukan untuk diperbaiki, lalu setelah itu melakukan Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU yang menghasilkan DCT;

- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan oleh Tim tersendiri;
- Bahwa Terlapor mencantumkan dalam Daftar Riwayat Hidupnya sebagai pekerja Swasta, walaupun pada surat pernyataan disebutkan sebagai Sekretaris Desa;

b. Keterangan Secara Tertulis

Berdasarkan Surat Nomor 90/PL.01.5-10/3215/KPU-KAB/III/2019, tanggal 13 Maret 2019 perihal klarifikasi penetapan DCT Partai Gerindra a.n. Sodikin.

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, perihal kewajiban mengundurkan diri;
4. Surat Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor: 175/Bawaslu-Prov.JB-10/Set/PM.05.02/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, perihal panggilan sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi.

Sehubungan hal tersebut, bahwa dalam rangka klarifikasi penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karawang pada Pemilu 2019 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan V (lima) atas nama Sodikin, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karawang pada Pemilu 2019 telah melalui proses sesuai tahapan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Karawang dalam setiap kesempatan;
- b. Adapun terkait Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan “bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali”;
- c. Berdasarkan ketentuan huruf b, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada huruf b, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya, sebagaimana dituangkan dalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, perihal kewajiban mengundurkan diri;
- d. Namun demikian Saudara Sodikin telah menyampaikan pernyataan pengunduran diri sebagai Sekertaris Desa pada tahapan pendaftaran calon, sehingga yang bersangkutan dikategorikan memenuhi syarat pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karawang;

Demikian keterangan tertulis disampaikan sebagai kesimpulan dan bahan

lebih lanjut, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon menjadi maklum.

Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Miftah Farid.

Bukti-Bukti Lembaga Terkait

Bahwa KPU Kabupaten Karawang memberikan bukti sebagai berikut:

Bukti LT - 1 Surat Pernyataan Pengunduran diri Terlapor tertanggal 14 Juli 2018;

Bukti LT - 2 Surat Ketua KPU RI Nomor: 748/PL.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri

Bukti LT – 3 Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang Atas Nama Sodikin, partai Gerindra Daerah Pemilihan Karawang 5;

2) Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra

- Bahwa sdr. Ajang Supandi hadir dalam sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Bahwa Ajang Supandi adalah ketua umum DPC Gerindra Kabupaten Karawang;
- Bahwa Ajang Supandi lahir di Karawang 16 Maret 1968;
- Bahwa DPC Gerindra melalui LO Partai Gerindra diberitahu oleh KPU Kabupaten Karawang untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan pencalonan;
- Bahwa memang terhadap Terlaporpun ada teguran untuk memenuhi berkas persyaratan pencalonan;
- Bahwa teguran itu terjadi pada saat proses verifikasi DCS menjadi DCT;

- Bahwa DPC Gerindra diberi waktu 1 (satu) minggu oleh KPU Kabupaten Karawang untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karawang;

7. Kesimpulan Penemu

Bahwa Penemu memberikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Penemu semakin yakin berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan di muka persidangan;
- Bahwa sangat jelas dan fakta menunjukkan berdasarkan bukti P-3 yang diperkuat oleh keterangan sdri. Djuhriah bahwa surat yang dibuat oleh Kepala Desa Cibalongsari sebagai laporan ke kecamatan adalah benar adanya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 yang disampaikan kepada Plh. Kepala Desa Cibalongsari untuk menonaktifkan Terlapor dari jabatan Sekretaris Desa Cibalongsari, hal tersebut diperkuat oleh kesaksian sdri. Djuhariyah bahwa pihak kecamatan sudah menemui dan memastikan tentang kebenaran Terlapor yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang dan memintanya untuk mengundurkan diri;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6, Terlapor sebagai narasumber pemberitaan yang berjudul “60 Persen APBDes Cibalongsari Untuk Infrastruktur”, dalam koran tersebut Terlapor sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari memaparkan rencana kerja Desa Cibalongsari, dan faktanya sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 tidak ada sanggahan atau klarifikasi dari Terlapor mengenai pemberitaan tersebut sehingga Penemu menyimpulkan pemberitaan itu benar adanya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, Terlapor sebagai narasumber pemberitaan yang berjudul “Cibalongsari Didominasi Pendatang” disebutkan bahwa Terlapor sebagai Sekretaris Desa

- Cibalongsari, dan faktanya sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 tidak ada sanggahan/klarifikasi dari Terlapor mengenai pemberitaan tersebut sehingga Penemu menyimpulkan bahwa berita tersebut benar adanya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berisi teguran untuk segera mengangkat, mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa Cibalongsari dan keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi sdri. Djuhriah Suud Azuz yang menyatakan:
 - 1) Bahwa Kasi Pemerintahan Kecamatan Klari belum menerima Surat Pengunduran diri sdr. Sodikin sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari;
 - 2) Bahwa saksi sampai tanggal 6 Maret 2019 belum menerima kedatangan pihak Desa Cibalongsari untuk konsultasi dan koordinasi membicarakan tentang pemberhentian, pergantian atau pengangkatan Sekretaris Desa, sehingga tidak ada rekomendasi atau bentuk apapun mengenai permasalahan Sekretaris Desa Cibalongsari;
 - Bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berisi tentang aktivitas Terlapor mengerjakan tugas sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari, dan faktanya sampai saat ini tidak ada sanggahan dari isi berita tersebut;
 - Bahwa keterangan dan bukti yang diajukan oleh Terlapor terkait surat pengunduran diri yang dibuat pada tanggal 1 September 2018, keterangan tersebut terbantahkan dengan adanya keterangan saksi Lembaga Terkait sdr. Asep Saepudin Muksin (Komisioner KPU Kabupaten Karawang) bersama bukti tertulis surat pengunduran diri yang menjadi bagian dari syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karawang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2018 oleh Terlapor, sehingga sangatlah jelas adanya perbedaan pembuatan surat pengunduran diri Terlapor telah patut diduga Terlapor masih melakukan kegiatan sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari;

- Bahwa keterangan saksi Lembaga Terkait dari KPU Kabupaten Karawang yang menyatakan adanya berkas yang masih kurang dari Terlapor yang belum terpenuhi, yaitu bukti serah terima surat pengunduran diri, dan ini adalah sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Karawang yang telah meloloskan Terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 5 dari Partai Gerindra;
- Bahwa surat pengunduran diri yang dibuat dan diajukan kepada Kepala Desa Cibalongsari terbantahkan oleh kesaksian sdr. Djuhriah dan sdr. H. Anas Subarnas yang menyatakan bahwa pihak kecamatan belum menerima surat pengunduran diri Terlapor sebagai Sekretaris Desa, faktanya Terlapor tidak dapat menunjukkan bukti serah terima surat pengunduran diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Udin yang menjabat sebagai Kepala Dusun Pasir Panjang menyatakan:
 - 1) Saksi mengetahui bahwa terlapor menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan 5 dari partai Gerindra;
 - 2) Bahwa terlapor mengundurkan diri sebagai Petugas Sosial Masyarakat (PSM) pada tanggal 8 Februari 2019;
 - 3) Bahwa Terlapor hadir minggon sebagai narasumber untuk memaparkan sebagai PSM;
 - 4) Bahwa Terlapor pernah memimpin rapat minggon setelah mengundurkan diri dari Sekretaris Desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr. Djuhriah Suud Azuz menyatakan:
 - 1) Bahwa saksi telah menemui Terlapor untuk memastikan kebenaran pencalonan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten

Karawang Daerah pemilihan 5 Partai Gerindra, dan jawaban Terlapor menyatakan Tidak;

- 2) Bahwa saksi telah mendapatkan informasi dari panwaslu kecamatan klari mengenai pencalonan, dan saksi memberikan surat teguran I yang ditujukan kepada Kepala Desa Cibalongsari untuk menonaktifkan Terlapor dari Jabatan Sekretaris Desa dengan Surat Nomor: 141/400/Kec tanggal 11 Oktober 2018;
- 3) Bahwa saksi tidak menerima surat pengunduran diri Terlapor;
- 4) Bahwa saksi tidak menerima konsultasi dan koordinasi terkait pergantian Sekretaris Desa Cibalongsari;
- 5) Bahwa saksi tidak memberikan surat rekomendasi apapun terkait permasalahan pergantian Sekretaris Desa Cibalongsari;
- 6) Bahwa saksi tidak menerima Surat Keputusan Kepala Desa Cibalongsari tentang pergantian Sekretaris Desa Cibalongsari;

Bahwa saksi telah memberikan surat peringatan ke II dengan Surat Nomor: 141/31/Kec yang berisi permintaan segera mengisi kekosongan jabatan Sekretarsi Desa dan segera mengangkat pengganti Terlapor;

Bahwa ini menunjukkan tidak adanya itikad baik Terlapor untuk menyelesaikan administrasi dan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr. Tjatju Sutedja yang mengatakan bahwa saksi tidak mendapat tembusan surat pengunduran diri Terlapor dan pengangkatan Sekretaris Desa pengganti Terlapor;
- Bahwa keterangan sdri. Titi Hayati yang menyatakan menerima surat pengunduran diri Terlapor, lalu membuat surat pemberhentian dan surat pengangkatan Sekretaris Desa yang baru terbantahkan oleh keterangan saksi Sdri. Djuhriah Suud Azuz dan keterangan sdr. Anas Subarnas

yang menyatakan bahwa kecamatan klari baru menerima surat pengunduran diri Terlapor, Surat Pemberhentian, dan Surat pengangkatan pengganti Terlapor pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, akan tetapi surat tersebut dikembalikan kepada pihak desa Cibalongsari karena masih cacat hukum;

- Bahwa keterangan Lembaga Terkait yang menyatakan:

- 1) Surat pengunduran diri yang diajukan ke KPU Kabupaten Karawang adalah surat yang dibuat pada tanggal 11 Juli 2018;
- 2) Bahwa selain surat pengunduran diri, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 huruf b yang menekankan adanya kewajiban Terlapor untuk melampirkan tanda bukti serah terima surat pengunduran diri dari Kepala Desa Cibalongsari dan Pihak Kecamatan Klari, jika tidak maka akan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Bahwa Penemu melihat adanya kekeliruan yang dilakukan oleh KPU Karawang karena meloloskan Terlapor sebagai DCT walaupun Terlapor masih memiliki kekurangan berkas yang harus dipenuhi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr. Anas Subarnas menyatakan:

- 1) Surat pengunduran diri, surat pemberhentian, dan surat pengangkatan diajukan dan diperiksa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, dan berkas tersebut dikembalikan oleh Pihak Kecamatan kepada Pihak Desa Cibalongsari karena dianggap cacat hukum;
- 2) Tidak ada konsultasi dan koordinasi kepada pihak kecamatan Klari dalam proses penggantian Sekretaris Desa Cibalongsari;

- 3) Bahwa jika ada pergantian Sekretaris Desa, maka Kepala Desa wajib mengkonsultasikan dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan sehingga pihak kecamatan mengeluarkan surat rekomendasi pengangkatan Sekretaris Desa;

8. Kesimpulan Terlapor

Bahwa dalam sidang pembacaan kesimpulan, terlapor telah dipanggil secara patut, namun Terlapor tidak menghadiri sidang tersebut sehingga tidak ada kesimpulan yang diberikan kepada Majelis Pemeriksa;

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- Bahwa Penemu telah menyampaikan dan membacakan Temuannya;
- Bahwa terlapor telah menyampaikan tanggapan/jawaban atas Temuan Penemu;
- Bahwa dalam persidangan Penemu telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;
- Bahwa Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;
- Bahwa Penemu dalam persidangan menghadirkan saksi-saksi (1) sdr. Udin, (2) sdri. Djuhriah Suud Azuz, ST., (3) sdr. Tjatju Sutedja, (4) sdr. Tati Hayati, (5) sdr. H. Anas Subarnas;
- Bahwa sdr. Asep Saepudin Muksin hadir dalam persidangan mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang sebagai Lembaga Terkait;
- Bahwa KPU Kabupaten Karawang menyerahkan bukti-bukti yang ditandai dengan LT -1 sampai dengan LT – 3;

- Bahwa Penemu menduga Terlapor melakukan pelanggaran Administrasi pemilu sebagaimana temuannya, yaitu Bahwa pada Hari rabu tanggal 06 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB bertempat di Aula Kantor Desa Cibalongsari, Kec. Klari ada kegiatan minggon desa yang dipimpin oleh Terlapor sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari, dan bahwa Bahwa Terlapor hadir dan memimpin rapat minggon selaku sekretaris desa Cibalongsari dan melakukan aktifitas kerja seperti biasanya sebagai Sekretaris Desa (*Vide Bukti P-2, P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-10*).
- Bahwa Terlapor dalam jawaban/tanggapan-nya memberi keterangan bahwa Terlapor telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa sebelum pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang dimulai (*Vide bukti T-1, T-2, dan T-3*);
- Bahwa KPU Kabupaten Karawang menyatakan belum menerima bukti pengunduran diri terlapor sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari (*vide bukti LT – 3*);
- Bahwa DPC Gerindra menerima teguran mengenai kekurangan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Karawang atas nama Terlapor pada saat DCS akan ditetapkan sebagai DCT.
- Bahwa KPU Kabupaten Karawang menyerahkan Bukti LT-2 yang menjadi dasar penetapan Terlapor Memenuhi Syarat sebagai DCT;

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Karawang:

- Bahwa berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan “*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu*

sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

- *Bahwa berdasarkan pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pelanggaran Administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;*
- *Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) “dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran adminitrasi Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berupa:*
 - a. Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*

- b. Teguran Tertulis;
- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu;
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Terhadap Pokok-Pokok Temuan

- Menimbang bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *“Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*.
- Menimbang Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan KPU”*.
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf k angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan *“Bakal Calon*

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
k. mengundurkan diri sebagai: 3) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”;

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan “*Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : b. surat pernyataan menggunakan formulir BB.1 yang menyatakan: 6. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: c) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan*”. ayat (3) huruf a angka 3 menyatakan “*Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai: 3) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu*

Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”, huruf b menyatakan “tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud huruf a”, huruf c menyatakan “surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”.

- Menimbang bahwa syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Sekretaris Desa harus memenuhi persyaratan pengunduran diri sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf k angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 8 ayat (3) huruf b dan c, berdasarkan hal tersebut terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai Sekretaris Desa tetapi tidak membuktikan pengunduran dirinya dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan bahwa pengajuan dirinya sedang diproses oleh pejabat yang berwenang harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang menyatakan belum menerima bukti sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Terlapor;
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Saksi sdri. Djuhriah Suud Azuz sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Klari yang menyatakan belum menerima surat pengunduran diri Terlapor dari Kepala Desa Cibalongsari;
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen surat pernyataan pengunduran diri Terlapor yang berbeda-beda tanggal antara bukti T- 3 dan LT-3;
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen T.1 yang dianggap sebagai surat yang salah oleh saksi H. Anas Subarnas;
- Bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen bukti LT-3 yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Karawang tidak ditemukan dokumen tanda terima surat pengajuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan bahwa pengajuan dirinya sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Bukti LT-2 yang dijadikan dasar KPU Kabupaten Karawang untuk menetapkan Terlapor sebagai bakal calon yang Memenuhi Syarat tidak dapat menggugurkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan pedoman teknis terkait pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa bukti LT-2 bukan termasuk kedalam hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu;
- 2) Bahwa Terlapor sudah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari;
- 3) Bahwa Terlapor masih mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Sekretaris Desa;
- 4) Bahwa Terlapor tidak memberikan bukti tanda terima surat pengajuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan bahwa pengajuan dirinya sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karawang;**
- 2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang untuk membatalkan Terlapor (sdr. Sodikin) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang;**
- 3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Karawang oleh 1) Kursin Kurniawan, SE, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Roni Rubiat Machri, SE, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Syarif Hidayat, SH., MH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Charles Silalahi, SE, Sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Suryana Hadi Wijaya, ST, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Karawang

Ketua



(Kursin Kurniawan, SE)

Anggota



(Roni Rubiat Machri, SE)

Anggota



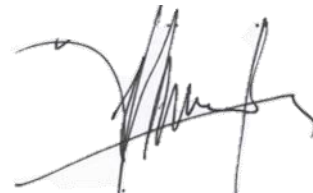
(Syarif Hidayat, SH., MH)

Anggota



(Charles Silalahi, SE)

Anggota



(Suryana Hadi Wijaya, ST)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Chandra Ranga Wijaya, S.STP)